

## OPTIMALISASI KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PASAL 26 AYAT(1) NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA

<sup>1</sup> Vicky Ibrahim

<sup>2</sup> Yeti S. Hasan

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Utara

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Utara

✉ vickyibrahim01@gmail.com

✉ yetihasan06@gmail.com

---

### Article Info

*Submitted:* November 23, 2025

*Revised:* March 31, 2025

*Accepted:* April 16, 2025

**Keywords:**

1; Kepala Desa 2; Kewenangan 3;  
Optimalisasi

### Abstract

*Optimalisasi Kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26 Ayat (1) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Studi di Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara). Pada penelitian ini dilatar belakangi bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Pasal 26 Ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang : memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa, menetapkan peraturan desa, membina kemasayarakatan desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Hal tersebut merupakan salah satu wujud cita-cita bangsa Indonesia yang berada dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya kewenangan kepala desa tersebut diharapkan pemerintah desa atau kepala desa sebagai kepala dari pemerintahan desa sebagai pihak yang melaksanakan kewenangan mampu memeberikan perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat desa baik melalui kebijakan-kebijakan pemerintah desa sebagaio langkah menyejahterahkan setiap individu masyarakat yang ad di desa tersebut. Namun kenyataannya kewenangan kepala desa di Desaa Posso masih banyak kendala dalam pelaksanaannya sehingga belum bisa optimal.*

---

@2025 – Vicky Ibrahi<sup>1</sup>, Yeti S. Hasan<sup>2</sup>

Under the license CC BY-SA 4.

## Introduction

Pemerintahan Desa adalah urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tersebut dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam mengelola dan merawat kepentingan masyarakat setempat atau warga desa, sehingga antara kepala desa atau warga desa, sehingga antara kepala desa selaku pemerintahan desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan/organisasi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, walaupun keduanya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, tetapi mempunyai hubungan yang erat penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan desa. Kepala desa bertanggung jawab mengurus seluruh urusan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan masyarakat secara menyeluruh di tingkat desa. Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, dijelaskan bahwa Kepala Desa memiliki tugas untuk mengelola pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat.<sup>1</sup> Selain itu, kepala desa tersebut mempunyai kewajiban untuk menjalin hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Kemitraan dan pengelolaan hubungan kerja yang harmonis dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa sangat penting.<sup>2</sup> Di sebuah desa mempunyai pemerintahan desa, diwakili oleh kepala desa sebagai pegawai desa. Ia memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus kehidupan desa dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah serta pemerintahan daerah.

Kewenangan yang dimiliki dalam pemerintahan desa perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa sebagai pemimpin desa diharuskan mampu melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya dengan baik dan tanggung jawab. Kepala desa juga sebagai orang yang memiliki kekuasaan di desa diharapkan dapat memimpin dengan baik dan menjalankan tugas serta amanah yang telah diberikan, karena kesejahteraan masyarakat salah satu sumbernya adalah dari seorang pemimpin yang mampu menciptakan kekuasaan dan wewenang yang baik. Salah satu hal yang sangat penting dalam setiap proses kepemimpinan adalah kemampuan untuk menjaga amanah dan tanggung jawab, terutama dalam hal pengembangan desa.

Peran kepala desa merupakan hal yang sangat penting karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, mengayomi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat

---

<sup>1</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah dalam Negeri Pasal 1 angka 7 No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

serta memberikan Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pembangunan diwujudkan melalui upaya pembangunan yang terus Dilakukan (development) pengembangan sarana dan prasarana yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.<sup>3</sup>

Ada beberapa pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang desa antara lain:

1. Social Services (Pelayanan Sosial), sebagai contoh seperti sekolah, puskesmas, klinik yang pada umumnya yang disediakan oleh pemerintah
2. Social facilities ( Fasilitas Sosial), sebagai contoh seperti tempat peribadatan, lapangan olahraga, pertokoan, warung, gedung pertemuan dan sebagainya.
3. Prasaarana lingkungan seperti jalan, jembatan,jaringan listrik, air bersih, dan penerangan lainnya.<sup>4</sup>

Peran Kepala Desa sebagai pimpinan yang ada di desa lebih berpengaruh terhadap berbagai pembangunan di Desa Posso, seperti pembangunan gedung serba guna, pemasangan lampu penerangan, pembangunan jalan dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Namun dibalik semua itu masih ada pembagunan yang belum terlaksana seperti pembagunan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta pos kamling.

Pembangunan desa yang berkembang dan sejahtera tidak terlepas dari peran pemerintah desa serta masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan desa, pasti tidak bisa lepas dari partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam menjalankan pembangunan tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti mendapat persoalan kewenangan kepala desa belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat hal tersebut kurangnya komunikasi kepala desa beserta aparat desa kepada masyarakat, yang mana hal tersebut menimbulkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi langsung atau tidak langsung. Yang mana hal tersebut belum menimbulkan belum adanya kesadaran Masyarakat perluterlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menjaga dan merawat bangunan yang sudah dibuat agar fungsi bangunan tersebut tetap baik. Kepala desa memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi dengan masyarakat.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 Ayat 1 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan kepala desa dalam bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan.Kepala desa dianggap sebagai salah satu aparatur daerah yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam pembagunan desa dan kepala desa harus mampu melaksanakan tugasnya denga sebaik mungkin berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis mengangkat rumusan masalah yaitu “Bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat

<sup>3</sup> Hanif Nurchlis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga,2011), h. 105-106)

<sup>4</sup> Asteryna Anandita, *Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Perdayaan Masyarakat di KelurahanDinoyo Kota Malang*, Vol.1 No.5, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2013, h. 856

melalui pelaksanaan pembangunan di Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara), serta faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan Pembangunan didesa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Berdasarkan uraian diatas maka calon penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Kewenangan Kepala Desa dalam pasal 26 ayat (1) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi di Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo utara).

### **Problem Statement**

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, di mana kepala desa sebagai pemimpin desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Namun, dalam praktiknya, kewenangan kepala desa dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Posso, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, yang berdampak pada belum maksimalnya pengelolaan serta pemeliharaan hasil pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana kewenangan kepala desa diimplementasikan dalam membangun kesejahteraan masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Posso.

### **Methods**

Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Untuk metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu metode pendekatan deskriptif yang mana nantinya peneliti akan menguraikan secara terang-terangan perihal peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian yang harus memiliki aspek hukum yang berlaku di tempat- tempat tertentu dan pada saat tertentu.

### **Main Heading of the Analysis or Discussion or Results**

Menurut UU No. 3 Tahun 2024, Desa adalah keasatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang

No. 3 Tahun 2024 menegaskan bahwa desa memiliki posisi sebagai entitas yang otonom dan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, serta memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.<sup>5</sup>

Menurut H.A.W. Wijaya dalam bukunya yang berjudul “ Otonomo Desa” . Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum memiliki struktur asli berdasarkan hak yang bersifat khusus. Dasar pemikiran terkait pemerintahan desa mencakup beragam bentuk partisipasi, otonomi asli, demokrasi, serta pemberdayaan masyarakat. Pernyataan ini menekankan bahwa pemerintahan desa seharusnya didirikan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut.<sup>6</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah sendiri dan berwenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. , serta pembangunan yang dimulai dari dirisendiri untuk mengurus dan menangani urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul serta/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Desa didefinisikan sebagai wilayah kesatuan yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri, yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Sebuah desa juga dapat diartikan sebagai sekumpulan rumah di luar kota yang membentuk satu kesatuan.

## 1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu sistem atau proses yang mengatur dan mengelola suatu negara atau komunitas.sangat krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sugiman, 2018).<sup>8</sup> Pemerintahan berarti proses yang dilakukan, dan orang-orang yang menjalankannya disebut pemerintah. Konsep pemerintahan di Indonesia dengan penerapan otonomi daerah terdiri dari dua tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah terdiri dari beberapa bagian, salah satunya adalah pemerintah desa.

Pemerintahan desa bertugas untuk mengurus urusan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan warga sekitar dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat melibatkan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas dalam mengatur dan mengelola kepentingan warga desa setempat. Oleh karena itu, kepala desa sebagai bagian dari pemerintah desa dan BPD memiliki peran yang sama, karena keduanya merupakan bagian dari organisasi desa. Meskipun masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, mereka memiliki hubungan yang erat dalam menjalankan pemerintahan desa.

<sup>5</sup> UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa

<sup>6</sup> Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 3

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>8</sup> Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum. Vol 7 No 1, Juli 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintahan desa bertanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa. Dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa, yang dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Pasal 1 ayat 3, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Pemerintahan desa di Indonesia terletak di bawah tingkat kecamatan dalam struktur pembagian wilayah administratif. Desa dikelola oleh seorang pemimpin yang disebut kepala desa. Tugas dan kegiatan pemerintahan desa termasuk dalam sistem pemerintahan nasional, yang memberikan desa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat.

Pemerintah Desa adalah komponen penyelenggara Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa. Tugas utama pemerintah Desa meliputi: Menjalankan kegiatan administrasi desa, mengelola pemerintahan umum, serta melakukan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Melaksanakan tugas bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten. Dalam struktur organisasi pemerintahan desa, Kepala Desa berperan sebagai pemimpin bagi perangkat desa, termasuk sekretaris desa, pelaksana, dan unsur kewilayahan.

## 2. Organisasi Desa

Secara umum, isi Peraturan Mendagri tersebut menjelaskan struktur organisasi dan cara kerja desa sebagai sebuah sistem lembaga yang mengatur tugas, fungsi, serta hubungan antar pekerjaan.<sup>9</sup>

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh warga desa yang berada di Negara Republik Indonesia, selama memenuhi syarat, dan masa jabatannya adalah 6 tahun sejak hari pelantikan. Kepala desa boleh menjabat selama maksimal 3 tahun berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan

Pelaksana Teknis Merujuk peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) pemerintahan Desa, Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3), pelaksanaan teknis adalah bagian yang membantu Kepala Desa dalam

---

<sup>9</sup> Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 - Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa-Cipta Desa. Hal 4 - 12



melakukan tugas sehari-hari. Bagian ini terdiri dari tiga seksi utama, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Sedangkan paling sedikit terdiri dari dua seksi, yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.<sup>10</sup>

### 3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Tugas dan fungsi pemerintahan desa antara lain:

Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, serta memberdayakan warga. Merujuk pada Pemendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut : a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah; b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana, perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan; c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Tugas dan fungsi kepala urusan yaitu sebagai unsur staf di Sekretariat dan kepala urusan bertugas untuk membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, Untuk menjalankan tugasnya, kepala urusan memiliki tiga fungsi sebagai berikut.

Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

Kepala urusan keuangan memiliki tugas seperti mengurus urusan keuangan, mengelola administrasi keuangan, mengelola sumber pemasukan dan pengeluaran, memverifikasi administrasi keuangan, mengelola administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga lainnya. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) pemerintahan desa

pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembagunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai unsure pelaksanaan teknis, kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksanaan tugas oprasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Kepala seksi pemerintahan memiliki tugas melaksanakan manajemen pemerintahan desa, menyusun rancangan peraturan desa, membina masalah pertanahan, membina ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan profil desa. b) Kepala seksi kesejahteraan memiliki tugas melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, serta tugas sosialisasi dan memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, dan pemuda olahraga dan karang taruna.

Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

#### **4. Hak/Kewajiban Desa/Masyarakat Desa**

Hak menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuatan untuk melakukan sesuatu. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi hak seseorang, dan tidak bisa dipaksakan oleh pihak lain. Hak merupakan sesuatu yang sudah melekat pada sebuah desa sejak awal berdirinya. Desa berhak: a) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, c) Mendapatkan sumber pendapatan. Sementara Desa berkewajiban: a) Mengembangkan kehidupan demokrasi, b) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, c) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa secara adil.

Masyarakat desa berhak: a) Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa, serta mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan desa, pengembangan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil, b) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi: Kepala desa; Perangkat desa; Anggota badan permusyawaratan desa dan Anggota lembaga kemasyarakatan desa mendapatkan pengayoman dan perlindungan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.

Masyarakat desa memiliki kewajiban, yaitu: a) Membangun diri sendiri dan menjaga lingkungan desa, b) Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, c) Mendorong terciptanya suasana yang aman, nyaman, dan damai di desa. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan,



permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan di desa. d) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Hak dan kewajiban masyarakat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan ini bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat desa dalam partisipasi aktif terhadap pembangunan. Masyarakat diharapkan menjadi subjek pembangunan, tidak hanya objek, dengan ikut serta merencanakan dan mengawasi pembangunan.

Kewajiban dapat diartikan sebagai tanggung jawab untuk memberikan sesuatu yang semestinya tidak harus dilakukan oleh setiap orang, melainkan oleh pihak tertentu. Kewajiban juga mencakup tindakan yang harus dipenuhi, sehingga dapat diartikan sebagai keharusan untuk melakukan sesuatu. Masyarakat desa berperan sebagai pelaksana utama dalam pengaturan desa. Ketentuan ini memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk menjadi aktor utama dalam pembangunan di desa. Selain memiliki hak yang melekat pada diri mereka, masyarakat desa juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu.

## 5. Peranan Pemerintah Desa

Definisi peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga memberikan arti peranan, “Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.”<sup>11</sup> sebagai pelaksanaan suatu fungsi atau tugas terkait hal tertentu untuk mencapai tujuan yang telah Ditetapkan. Peranan merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang telah ditentukan. Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>12</sup> Pemerintah desa adalah bagian dari system pemerintahan yang lebih luas, sehingga desa memiliki kekuasaan untuk mengurus dan mengatur masyarakat sendiri. Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan dapat menjalankan fungsi pemerintahan desa dengan penuh tanggung jawab dan berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang adil, tentram, aman dan damai.

Salah satu tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembagunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada didesanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembagunan partisifatif. Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kehidupan masyarakat, yang merupakan bagian dari proses pembagunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan desa memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembagunan dengan sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 854

<sup>12</sup> Tuti A. Vrawati, Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, (Makasar: Universitas 45 Makasar, 2003), hlm 9

1. Memfasilitasi dan memberikan arahan : Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam proses pembangunan, termasuk memberikan fasilitas dan dukungan yang dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah juga memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan dan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. kepala desa sebagai pemimpin harus memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan memberikan kontribusi.
2. Menggerakan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa harus menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, misalnya melalui kegiatan gotong royong. pemerintah desa dapat mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan. pemerintah desa dapat memberikan motivasi kepada masyarakat agar aktif terlibat dalam proses pembangunan, terutama jika ada kendala atau hambatan.

Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses, menjadi bukan sebuah proses instan. Sebagai proses pemberdayaan mempunyai 3 tahapan yaitu (1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri, (2) tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan dan (3) tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian

Menurut Adisasmita (2006:38-39) aparatur pemerintah desa, sebagai pemimpin sekaligus pengelola pembangunan, memiliki tanggung jawab besar terhadap perubahan yang akan terjadi, baik di lingkungan masyarakat maupun dalam konteks sosial kemasyarakatan.<sup>13</sup>

Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut sesuai dengan pandangan Mondong Hendra (2011:8), sebagai berikut: (Mondong Hendra, 2011:8)<sup>14</sup>

1. Pembinaan Terhadap Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi
2. Pembinaan Masyarakat Desa Pada Bidang Hukum
3. Pelayanan Terhadap Masyarakat
4. Pengembangan Terhadap Masyarakat

### Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan optimalisasi tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,

---

<sup>13</sup> Adisasmita, Raharjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 38-39

<sup>14</sup> Mondong, Hendra. 2011. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. USU. Medan. Hal 8

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara belum terlaksana secara optimal sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Posso. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya perangkat desa yang berkompeten dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, sedangkan faktor eksternal meliputi pandangan sosial budaya masyarakat yang lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan kurangnya partisipasi dalam program pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya berupa pemberian bimbingan teknis, pelatihan, dan sosialisasi rutin kepada pemerintah desa mengenai tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan, penambahan pegawai yang berkompeten, serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa agar pelaksanaan tugas Kepala Desa dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

### References

- Adisasmita, Raharjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asteryna Anandita, Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Perdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang, Vol.1 No.5, Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Hanif Nurchlis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Mondong, Hendra. 2011. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. USU. Medan.
- Peraturan Pemerintah dalam Negeri Pasal 1 angka 7 No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) pemerintahan desa
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 - Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum. Vol 7 No 1, Juli 2018.
- Tuti A. Verawati, Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, (Makassar: Universitas 45 Makassar, 2003)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa
- Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

